

BAB I

PENDAHULUAN

A. Lata Belakang Masalah

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan, untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai perundang-undangan pemerintah.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang undang-undang kedua atas undang-undang

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka dalam ketentuan tersebut dapat diatur apa saja yang menjadi sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah. Sumber-sumber tersebut meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Dalam rangka memaksimalkan pajak daerah sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya, maka pemerintah daerah harus memiliki kapasitas atau kemampuan yang optimal dalam memungut pajak daerah yang ada di daerahnya. Salah satu caranya adalah dengan mempertimbangkan pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisien dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1), jenis pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Adapun yang termasuk dalam jenis Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan yang termasuk dalam jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Salah satu jenis penerimaan pajak daerah yaitu Pajak Parkir, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir merupakan sektor potensial dalam peningkatan penerimaan pajak parkir, dan kontribusi yang diberikan oleh tempat parkir dapat memacu pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Parkir di atur dalam Pasal 62 sampai pasal 66. Pengelolaan perparkiran merupakan salah satu sub sistem dalam pengendalian lalu lintas, dimana efisiensi pengelolaan parkir dapat menciptakan lalu lintas di kawasan tersebut menjadi lebih tertib dan lancar. Dengan demikian, Pajak Parkir dapat digunakan sebagai instrument/alat untuk mengendalikan kendaraan yang akan menuju suatu kawasan ataupun perkantoran tertentu sehingga dapat diharapkan akan terjadi kinerja lalu lintas di kawasan tersebut. (Anggoro, 2018:198)

Pajak parkir dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha pengelola perparkiran atau gedung-gedung, hotel, mal atau lokasi lain yang mengelola parkir. Berbeda dengan uang parkir yang dibayar oleh pengendara kendaraan

bermotor kepada pengelola atau menjaga parkir (digolongkan sebagai retribusi) yang pada dasarnya digunakan langsung oleh penjaga parkir untuk menjaga kendaraan yang diparkir tersebut.

Pajak parkir ini pada dasarnya harus digunakan oleh pemerintah daerah selain untuk penertiban dan pengawasan pengusaha pengelola perparkiran agar masyarakat pengguna jasa perparkiran aman, juga digunakan untuk membantu memberikan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pengusaha pengelola parkir itu sendiri, misalnya pemerintah daerah harus menyediakan standar operasional parkir, memberikan kesempatan usaha yang lebih luas, dan mengawasi persaingan usaha.

Kota Surabaya yang merupakan Ibu Kota Jawa Timur yang sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar setelah Kota Jakarta. Di Kota Surabaya inilah pusat perekonomian tercipta seperti bisnis, perdagangan, industri dan Pendidikan. Pemerintah Kota Surabaya merupakan bagian sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota yang dapat menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah, karena pajak daerah merupakan sumber

penerimaan yang sangat penting dalam menyumbang pendapatan kepada Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir
Pemerintah Kota Surabaya
Periode 2016 s.d 2019

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Rp.)	Persentase (%)
2015	80.000.000.000	56.491.583.995	70,61
2016	60.000.000.000	65.804.880.959	109,67
2017	66.400.000.000	75.002.121.630	112,96
2018	84.123.987.470	87.254.067.116	103,72
2019	96.599.734.081	96.980.649.391	100,39

Pada Tabel 1.1 bahwa Pajak Parkir Kota Surabaya pada tahun 2015 belum mampu untuk mencapai target yang ditetapkan. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak diantaranya oleh faktor penagihan pajak parkir terhadap wajib pajak perorangan yaitu juru parkir maupun lembaga penyedia parkir yang tidak menyetor uang pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DIKOTA SURABAYA (STUDI PADA KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2015-2019)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Surabaya (Studi pada Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Surabaya (Studi pada Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019).

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam aktivitas yang dijalankan, dan mampu memberikan manfaat bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah pada penerimaan pajak parkir.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Penulisan ini diharapkan dapat menambah kepustakaan di bidang akuntansi, dan dapat dijadikan bahan tambahan terhadap ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat digunakan sebagai masukan referensi untuk penelitian selanjutnya di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan wawasan serta menerapkan teori-teori yang pernah didapatkan sebelumnya selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Penyusunan penulisan skripsi ini sistematika yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang mendasari permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai landasan teori yaitu teori-teori yang mendasari pembahasan skripsi, antara lain tentang pajak, pajak daerah, pajak parkir, potensi, penelitian terdahulu, serta kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, keterlibatan peneliti, prosedur pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta keabsahan temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum subjek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pembahasan, serta proposisi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan simpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

